



P U T U S A N

Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

IWAN TANAMA MANALU, S.H., selaku Advokat "**RAP Law Firm**", selanjutnya memberikan kuasa kepada **Gilang Gustya Pratama, S.H., Tulus H. Simanjuntak, S.H., dan Abram Pambudi Bowoarota, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**PSG Counsellors at Law**", yang beralamat di Ruko Florencia, Blok AA-18, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021; Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon PKPU**;

TERHADAP

PT. SOLARIS PRIMA ENERGI : Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang berdomisili di The Energy Building Lantai 29, Unit B-D, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, diwakili oleh **Huang Zhikai** dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **Budi Yosef Siregar, SH., Muhammad Triastomo, SH.** dan **Heru Prasetyo, SH.** - Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SSA Law Firm**" beralamat di World Trade Center 5, Lantai 3A, Jl. Jenderal Sudirman Kav 29 -31, Jakarta 12920, bersarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2021; Selanjutnya disebut sebagai : **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Halaman 1 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa PEMOHON PKPU merupakan Advokat pada RAP Law firm yang merupakan Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa TERMOHON PKPU adalah badan hukum yang menjalankan usaha dibidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas.
3. Bahwa TERMOHON PKPU telah melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dengan PEMOHON PKPU berdasarkan Surat Penawaran Jasa Hukum (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPJH"), tertanggal 10 September 2021, yang mana berdasarkan ketentuan SPJH tersebut, TERMOHON PKPU akan menerima jasa hukum dari PEMOHON PKPU dalam menghadapi permasalahan hukum TERMOHON PKPU yang ada di Indonesia termasuk untuk membantu dan memberikan nasihat hukum kepada Perusahaan *i.c* TERMOHON PKPU terkait dengan kegiatan usaha TERMOHON PKPU dan kepatuhan TERMOHON PKPU secara umum atas Perundang-Undangan di Indonesia, menjalankan uji tuntas kepatuhan terhadap perusahaan termasuk ketenagakerjaan dan perizinan secara umum, memberikan TERMOHON PKPU rangkuman eksekutif yang padat atas hasil uji tuntas yang telah dilaksanakan dan memberikan nasehat hukum strategis mengenai operasi TERMOHON PKPU di Indonesia kedepannya.
4. Bahwa selanjutnya terkait dengan biaya dan jadwal pembayaran telah diatur dalam ketentuan SPJH angka 2. Ketentuan Biaya poin 2.1. dan angka 3. Jadwal Pembayaran, poin 4.1., dan poin 4.2., yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“2. Ketentuan Biaya

2.1. Biaya jasa profesional kami (“Biaya”) adalah sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1.

3. Jadwal Pembayaran

3.1. Pembayaran tahap pertama sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika serikat) wajib dibayarkan pada saat Surat Penawaran Jasa Hukum ditandatangani (“Uang Deposit”)

3.2. Pembayaran atas sisa biaya yang belum dibayarkan senilai USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) jatuh tempo dan wajib dibayar pada saat pemenuhan lingkup kerja 1.1.3 di atas.”

5. Bahwa pada tanggal 17 September 2021, sesuai dengan ketentuan SPJH angka 3. Jadwal Pembayaran, poin 4.1., dengan telah ditandatanganinya SPJH tersebut, PEMOHON PKPU telah mengirimkan Invoice No. 001/INV/RAP/09/2021 tertanggal 17 September 2021 kepada TERMOHON PKPU.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2021, sesuai dengan ketentuan-ketentuan SPJH tertanggal 10 September 2021 tersebut, PEMOHON PKPU juga telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan jasa hukum kepada TERMOHON PKPU berupa pekerjaan pemeriksaan uji tuntas hukum (*compliance due diligence*) terhadap perusahaan milik TERMOHON PKPU yang telah dikirimkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU melalui surel (email) dalam bentuk laporan (*Final Report For Compliance Due Diligence*).
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2021, dengan telah diserahterimkannya dokumen *Final Report For Compliance Due Diligence* tersebut, PEMOHON PKPU kembali mengirimkan Invoice No. 002/INV/RAP/09/2021 tertanggal 24 September 2021 kepada TERMOHON PKPU sesuai dengan ketentuan SPJH angka 3. Jadwal Pembayaran, poin 4.2.

Halaman 3 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



8. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PEMOHON PKPU dan telah dikirimkannya tagihan-tagihan berdasarkan Invoice No. 001/INV/RAP/09/2021 tertanggal 17 September 2021 dan Invoice No. 002/INV/RAP/09/2021 tertanggal 24 September 2021 kepada TERMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU berhak menerima haknya berupa pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, sehingga, sesuai dengan ketentuan SPJH angka 2. Ketentuan Biaya poin 2.1., TERMOHON PKPU memiliki kewajiban kepada PEMOHON PKPU sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
9. Bahwa atas kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang belum dibayarkan tersebut, PEMOHON PKPU telah beberapa kali mengingatkan TERMOHON PKPU untuk melaksanakan kewajibannya melalui:
 - 9.1. Surat Peringatan (Somasi) Pertama No.068/PSG/IX/2021, tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah diterima oleh TERMOHON PKPU; dan
 - 9.2. Surat Peringatan (Somasi) Kedua No.075/PSG/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah diterima oleh TERMOHON PKPU.
10. Bahwa sampai dengan jatuh waktu penagihan atas utang tersebut, TERMOHON PKPU TELAH LALAI melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU, bahkan sampai dengan Permohonan PKPU *a quo* diajukan, TERMOHON PKPU JUGA TETAP TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR UTANG KEPADA PEMOHON PKPU.
11. Bahwa atas kelalaian TERMOHON PKPU dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut telah MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON PKPU.

TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI SATU KREDITOR

12. Bahwa selain memiliki utang kepada PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain, yang berdasarkan informasi yang PEMOHON PKPU terima, jumlah tagihan kreditor lain

Halaman 4 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



terhadap TERMOHON PKPU adalah sebesar **USD 14.050.962,-** (empat belas juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat) yang nanti akan PEMOHON PKPU hadirkan pada saat pemeriksaan perkara *a quo* guna membuktikan seluruh tagihan terhadap TERMOHON PKPU;

13. Bahwa mengenai keberadaan kreditor lain yang nantinya akan PEMOHON PKPU hadirkan pada saat pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian akan membuktikan **TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor.**

PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UTANGNYA

14. Bahwa hingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan, TERMOHON PKPU tidak pernah membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU meskipun PEMOHON PKPU telah berupaya untuk mengingatkan TERMOHON PKPU sebagaimana telah diuraikan pada poin 9 di atas.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, TERMOHON PKPU secara jelas dan terang benderang **TERBUKTI SECARA SEDERHANA MEMILIKI UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SERTA MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR.** Sehingga diperkirakan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan pembayaran kewajibannya kepada PEMOHON PKPU, oleh karenanya PEMOHON PKPU merasa perlu mengajukan Permohonan PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk kiranya dapat diberikan waktu dalam skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar TERMOHON PKPU dapat mengajukan rencana perdamaian untuk melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajibannya kepada PEMOHON PKPU.
16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah PEMOHON PKPU uraikan di atas, PEMOHON PKPU dapat mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap TERMOHON PKPU, sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU

Halaman 5 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Kepailitan dan PKPU”) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

17. Bahwa oleh karena itu, Permohonan PKPU a quo telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, yaitu **UNTUK MEMUNGKINKAN TERMOHON PKPU MENGAJUKAN RENCANA PERDAMAIAN YANG KOMPREHENSIF DAN BERKEPASTIAN HUKUM MELIPUTI TAWARAN PEMBAYARAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UTANGNYA KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITOR LAINNYA.**

PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA PATUT UNTUK DIKABULKAN

18. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 ayat (6) Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (6) menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“... yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah



jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena peneanaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”;

19. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) menyatakan:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”;

20. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (3) menyatakan:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”;

21. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka **tujuan pengajuan Permohonan PKPU ini telah sesuai dengan tujuan pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, yaitu untuk memungkinkan TERMOHON PKPU mengajukan rencana perdamaian mengenai penawaran penyelesaian pembayaran utang-utangnya kepada seluruh kreditornya agar dapat memberikan kepastian hukum akan terlaksanakannya pemenuhan kewajiban tersebut.**

22. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 225 ayat (3) menyatakan:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak

Halaman 7 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”

SEHINGGA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitanan PKPU.

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

23. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU *a quo*, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU, Pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat Pengurus;
24. Bahwa untuk itu PEMOHON PKPU mengusulkan **Sdr. Gde Braga Abi Tamara, S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Jalan Bekisar No. 22, Singaraja, RT.007 RW.000, Desa Bakti-seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU-150 AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020, untuk diangkat selaku Pengurus dalam proses PKPU dari TERMOHON PKPU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU yakni **PT. SOLARIS PRIMA ENERGY**, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU TERMOHON PKPU;
4. Mengangkat **Gde Braga Abi Tamara, S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Jalan Bekisar No. 22, Singaraja, RT.007 RW.000, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU-150 AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020, selaku PENGURUS dalam perkara ini;
5. Memerintahkan TIM PENGURUS dari TERMOHON PKPU, untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) *a quo* diucapkan;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada TERMOHON PKPU;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon PKPU hadir Kuasa Hukumnya **Gilang Gustya Pratama, S.H., Tulus H. Simanjuntak, S.H.**, dan **Abram Pambudi Bowoarota, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “**PSG Counsellors at Law**”, sebagaimana tersebut di atas, **sedangkan** Termohon PKPU hadir kuasa hukumnya **Budi Yosef Siregar, SH., Muhammad Triastomo, SH.** dan **Heru Prasetyo, SH.** - Para

Halaman 9 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SSA Law Firm”,
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon PKPU tersebut, pada persidangan tanggal 16 November 2021 - Termohon PKPU telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon PKPU dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon PKPU;

TENTANG KOMPETENSI RELATIF

2. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*, karena sebagaimana jelas ternyata di dalam Akta Perseroan Terbatas PT Solaris Prima Energy, Nomor 194, tertanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berdasarkan akta perubahan terakhir Akta Nomor: 08 tertanggal 12 November 2019, yang dibuat dihadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Kota Jakarta, kedudukan hukum/ domisili hukum Termohon PKPU berada di Jakarta Selatan, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah pula diatur sangat jelas pada **Pasal 118 ayat (1) HIR**, yang Termohon PKPU kutip sebagai berikut :

“Pasal 118 HIR

- (1) ***Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah***

Halaman 10 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak dapat diterima/ ditolak (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Termohon PKPU sangat menghormati Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU sehubungan dengan klaim pembayaran yang diajukan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU.
5. Bahwa pada prinsipnya, Termohon PKPU menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon PKPU, kecuali dengan tegas diakui oleh Termohon PKPU dan terbukti kebenarannya secara hukum.
6. Bahwa benar TERMOHON PKPU telah mengikat diri dengan Pemohon PKPU sebagaimana Surat Penawaran Jasa Hukum tertanggal 10 September 2021 (“**Perjanjian Jasa Hukum**”) yang bertujuan untuk mendapatkan jasa bantuan hukum dari Pemohon PKPU berupa nasihat hukum terkait kegiatan usaha Pemohon PKPU, serta menjalankan uji tuntas kepatuhan terhadap perusahaan Pemohon PKPU.
7. Bahwa pada dasarnya Termohon PKPU sudah lama menjalin hubungan baik dengan Pemohon PKPU dan baru di tahun 2021 lah, Termohon PKPU menggunakan jasa bantuan hukum dari Pemohon PKPU dengan mengikat diri dalam Perjanjian Jasa Hukum tersebut dan menyepakati serta menyetujui biaya jasa bantuan hukum yang ditawarkan oleh Pemohon PKPU sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
8. Bahwa adapun tata cara pembayaran atas biaya jasa bantuan hukum tersebut di atas, dilakukan secara bertahap dengan ketentuan pembayaran pertama

Halaman 11 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada saat penandatanganan Perjanjian Jasa Hukum dan pembayaran tahap kedua pada saat Pemohon PKPU menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Termohon PKPU.

9. Bahwa kemudian, pada tanggal 17 September Perjanjian Jasa Hukum tersebut telah ditandatangani, dan selanjutnya pada tanggal 24 September 2021 Pemohon PKPU telah menyerahkan laporan hasil pekerjaannya berupa *Final Report for Complienece Due Diligence* kepada Termohon PKPU.
10. Bahwa adapun alasan Termohon PKPU belum bisa melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU hingga permohonan ini diajukan dikarenakan keadaan perusahaan Termohon PKPU dalam keadaan tidak stabil/ kesulitan finansial dan ditambah saat ini usaha dari Pemohon PKPU juga terkena imbas dari dampak penyebaran *corona virus disease* (Covid-19) yang juga telah memorak-porandakan perekonomian dunia.
11. Bahwa pada dasarnya tanpa diajukannya permohonan PKPU ini pun, Termohon PKPU sudah berusaha dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, namun demikian, mengingat keadaan perusahaan Termohon PKPU tidak stabil/ kesulitan finansial, ditambah juga pada saat ini Termohon PKPU sedang berupaya untuk melakukan penagihan-penagihan piutang kepada debitor-debitor dari Termohon PKPU, sehingga Termohon PKPU berharap diberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk melaksanakan pembayaran kepada Pemohon PKPU.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas Termohon PKPU memiliki itikad baik guna membayar kewajibannya kepada Termohon PKPU, namun mengingat Termohon sedang berupaya menyusun konsep pengembalian utang secara menyeluruh sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk merealisasikan pembayaran kepada Termohon PKPU, dan juga mengingat utang Termohon PKPU tidak hanya terhadap Pemohon PKPU saja, melainkan juga kepada kreditor-kreditor lainnya. **Maka mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU.**

Halaman 12 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa lebih lanjut, Termohon PKPU amat menyayangkan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU dalam perkara *a quo* yang terkesan terlalu terburu-buru dan terlalu dini tanpa mempertimbangkan itikad baik dari Pemohon PKPU, halmana seharusnya Pemohon PKPU sudah selayaknya memahami kondisi finansial Termohon PKPU saat ini.

14. Bahwa selanjutnya terkait dengan adanya Kreditor Lain dalam permohonan *a quo*, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memegang teguh asas *Actori incumbit Onus Probandi* yang menegaskan bahwa siapa pun yang mendalilkan, maka dia yang wajib membuktikan dengan menunjukan bukti-bukti yang cukup. Jika kemudian dalil tersebut tidak dapat dibuktikan, **maka Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menolak atau setidaknya tidak menerima Permohonan Pemohon PKPU dalam perkara *a quo*.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat - yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy dari asli Surat Penawaran Jasa Hukum (*Letter of Engagement Legal Services*) ("SPJH") tertanggal 10 September 2021;
2. Bukti P-2a : Foto copy dari asli Kwitansi (*invoice*) dengan No. 001/INV/RAP/09/2021 tertanggal 17 September 2021;

Halaman 13 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2b : Foto copy dari asli Kwitansi [*invoice*] dengan No. 002/INV/RAP/09/2021 tertanggal 24 September 2021;
4. Bukti P-3 : Foto copy dari asli Laporan Uji Tuntas Hukum dari Pemohon untuk Termohon tertanggal 24 September 2021;
5. Bukti P-4a : Foto copy dari foto copy Surat Peringatan (Somasi) I dengan No. 068/PSG/IX/2021 tertanggal 7 Oktober 2021;
6. Bukti P-4b : Foto copy dari asli Tanda Terima Dokumen atas Surat Peringatan (Somasi) I No. 071/PSG/X/2021 tertanggal 7 Oktober 2021;
7. Bukti P-5a : Foto copy dari foto copy Surat Peringatan (Somasi) II dengan No. 075/PSG/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021;
8. Bukti P-5b : Foto copy dari asli Tanda Terima Dokumen Surat Peringatan (Somasi) II No. 072/PSG/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021;
9. Bukti P-6a : Foto copy dari print out Korespondensi **email** perihal Bukti P -1 yang sudah ditandatangani oleh Termohon yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon tertanggal 22 September 2021;
10. Bukti P-6b : Foto copy dari print out Bentuk konfirmasi penerimaan **email** serta Bukti P-I yang sudah ditandatangani oleh Termohon yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 23 September 2021;
11. Bukti P-6c : Foto copy dari print out Tanda terima pengiriman email/ yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 23 September 2021;
12. Bukti P-6d : Foto copy dari print out Korespondensi **email** yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 24 September 2021;
13. Bukti P-6e : Foto copy dari print out Tanda terima pengiriman **email** yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 24 September 2021;
14. Bukti P-6f : Foto copy dari print out Korespondensi pengiriman Surat Peringatan (Somasi) I yang dikirimkan melalui **email** oleh kuasa hukum Pemohon kepada Termohon tertanggal 7 Oktober 2021
15. Bukti P-6g : Foto copy dari print out Korespondensi pengiriman Surat Peringatan (Somasi) II yang dikirimkan melalui **email** oleh

Halaman 14 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Pemohon kepada termohon tertanggal 14 Oktober 2021;

16. Bukti P-7 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 1271202501910005 atas nama Iwan Tanama Manalu warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU, **Kreditor Lain** atas nama **Unipec Singapore PTE. LTD.**, diwakili oleh **Wang Yang** dalam jabatannya selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada **Krismawan Hadiwinata, SH., M.Kn., Arb., AIIArb., CLI., CPCLE., CPL.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Krismawan & Sedulur International Law Office**", berkantor di Gedung The Vida Lantai 7, Jl. Raya Perjuangan Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2021, telah mengajukan bukti-bukti surat Kreditor Lain, yang diberi tanda KL-1a sampai dengan KL-6, sebagai berikut:

1. Bukti KL-1a : Foto copy print out CRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) UNIPEC SINGAPORE PTE. LTD. dengan nomor registrasi 199400255E tanggal pendirian 12-01-1994;
2. Bukti KL-1b : Foto copy dari asli Terjemahan Penerjemah Tersumpah dari ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) UNIPEC SINGAPORE PTE. LTD. dengan nomor registrasi 199400255E tanggal pendirian 12-01-1994;
3. Bukti KL-2a : Foto copy print out Laporan Keuangan (Financial Statements) TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy periode 31 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Direksi TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy tanggal 28 April 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tanggal 28 April 2021;
4. Bukti KL-2b : Foto copy dari asli Terjemahan Penerjemah Tersumpah dari

Halaman 15 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan (Financial Statements) TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy periode 31 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Direksi TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy tanggal 28 April 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tanggal 28 April 2021;

5. Bukti KL-3a : Foto copy print out Email tertanggal 30 Agustus 2021 perihal Arus Kas dan Total AP Tertunggak (Cash Flow and Total Outstanding AP) dari TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy kepada KREDITOR LAIN UNIPEC SINGAPORE PTE. LTD.;
6. Bukti KL-3b : Foto copy dari asli Terjemahan Penerjemah Tersumpah dari Email tertanggal 30 Agustus 2021 perihal Arus Kas dan Total AP Tertunggak (Cash Flow and Total Outstanding AP) dari TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy kepada KREDITOR LAIN UNIPEC SINGAPORE PTE. LTD.;
7. Bukti KL-4 : Foto copy dari asli Perjanjian Fasilitas Modal Kerja (Working Capital Facility Agreement) antara KREDITOR LAIN UNIPEC SINGAPORE PTE. LTD. dan TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy tertanggal 6 September 2021;
8. Bukti KL-5a : Foto copy print out Bukti pengiriman uang melalui transfer rekening dari KREDITOR LAIN UNIPEC SINGAPORE PTE. LTD. kepada TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy pada tanggal 30 September 2021 sebesar USD 96.000;
9. Bukti KL-5b : Foto copy dari asli Terjemahan Penerjemah Tersumpah dari Bukti pengiriman uang melalui transfer rekening dari KREDITOR LAIN UNIPEC SINGAPORE PTE. LTD. kepada TERMOHON PKPU PT Solaris Prima Energy pada tanggal 30 September 2021 sebesar USD 96.000;
10. Bukti KL-6 : Foto copy foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERMOHON PKPU PT SolarisPrima Energy Nomor 03 Tanggal 12 November 2021 yang dibuat dihadapan Emi Rohaini, S.H., MBA. Notaris di Jakarta;

Halaman 16 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy dari asli Akta Perseroan Terbatas Nomor: 194, Tanggal: 20 Oktober 2011, dibuat dihadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat;
2. Bukti T-1a : Foto copy dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51443.AH.01.01.Tahun 2011;
3. Bukti T-2 : Foto copy dari asli Akta Pengesahan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solaris Prima Energy, Nomor: 08. Tanggal 12 November 2019, dibuat dihadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Bukti T-2a : Foto copy dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0093882.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Solaris Prima Energy, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2019;
5. Bukti T-2b : Foto copy dari asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0093882.AH.01.02.Tahun 2019 tetnang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbaras PT Solaris Prima Energy, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2019;
6. Bukti T-2c : Foto copy dari asli Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Nomor: AHU-AH.01.03-0359247, diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2019;
7. Bukti T-3 : Foto copy dari asli Passpor atas nama Huang Zhikai yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Tiongkok;

Halaman 17 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-4 : Foto copy dari asli Surat Penawaran Jasa Hukum/ *Letter of Engagement Legal Services* tertanggal 10 September 2021;
9. Bukti T-5 : Foto copy dari asli Surat No. 068/PSG/IX/2021 tertanggal 7 Oktober 2021, perihal Surat Peringatan/ Somasi I;
10. Bukti T-6 : Foto copy dari asli Surat No. 075/PSG/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021, perihal Surat Peringatan/ Somasi Kedua;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Termohon PKPU selain menanggapi materi pokok perkara permohonan Pemohon PKPU, juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU - pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** untuk

Halaman 18 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan - sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Solaris Prima Energy, Nomor 194, tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan berdasarkan akta perubahan terakhir Nomor 08 tanggal 12 November 2019, yang dibuat dihadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Kota Jakarta - kedudukan hukum/domisili hukum Termohon PKPU berada di Jakarta Selatan, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut, sesuai dengan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - Wilayah Jakarta Selatan adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Jakarta Selatan termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak terdapat Pengadilan Khusus Niaga, serta perkara yang diajukan adalah perkara niaga, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU ini tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU ini tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU (PT. Solaris Prima Energi) **memiliki utang** kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan adanya utang kepada Kreditor Lain, sehingga memenuhi ketentuan

Halaman 19 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya Pemohon PKPU **memohon** kepada Majelis Hakim agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan hal yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU pada pokoknya memberikan jawaban bahwa Termohon PKPU mengakui adanya hubungan hukum "Perjanjian Jasa Hukum" antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU yang menimbulkan adanya kewajiban pembayaran dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU amat menyayangkan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU dalam perkara ini yang terkesan terlalu terburu-buru dan terlalu dini - tanpa mempertimbangkan itikad baik dari Pemohon PKPU, dan sudah selayaknya Pemohon PKPU memahami kondisi finansial Termohon PKPU saat ini, oleh karenanya Termohon PKPU memohon agar permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, Kreditur Lain mengajukan bukti surat KL-1a sampai dengan KL-6, **sedangkan** Termohon PKPU untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon PKPU dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon PKPU, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - yang menyebutkan bahwa "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....harus diajukan kepada Pengadilan....dengan ditanda-tangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya";

Halaman 20 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan Pemohon PKPU, ternyata permohonan Pemohon PKPU ditanda-tangani oleh Iwan Tanama Manalu, SH. (Pemohon PKPU) selaku Advokat RAP Law Firm dan ditanda-tangani juga oleh Advokat : Gilang Gustya Pratama, S.H., Tulus H. Simanjuntak, S.H., dan Abram Pambudi Bowoarota, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "PSG Counsellors at Law", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dan terbaca dalam surat permohonan, Pemohon PKPU dan Para Advokat kuasanya telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim sepanjang persidangan perkara ini, tidak menemukan indikasi bahwa Termohon PKPU (PT. Solaris Prima Energi) adalah badan sebagaimana ditentukan dalam Pasal tersebut diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam pengajuan permohonan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Halaman 21 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU, sebagai berikut - di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa *"Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya Utang kepada Krediturnya"*;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, juga menjadi syarat untuk dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) - oleh karena adanya PKPU dapat berakibat terjadinya kepailitan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), Pasal 222 (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 22 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;
3. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran hutangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan - dalam satu kesatuan pertimbangan, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU yang tidak dibantah oleh Termohon PKPU, bahwa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah terjadi **hubungan hukum**, yaitu:

- Bahwa Pemohon PKPU merupakan Advokat pada RAP Law firm, sedangkan Termohon PKPU adalah badan hukum yang menjalankan usaha dibidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas;
- Bahwa Termohon PKPU telah melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dengan Pemohon PKPU berdasarkan Surat Penawaran Jasa Hukum ("SPJH"), tertanggal 10 September 2021, dan berdasarkan ketentuan SPJH tersebut, Termohon PKPU akan menerima jasa hukum dari Pemohon PKPU dalam menghadapi permasalahan hukum Termohon PKPU, termasuk membantu dan memberikan nasihat hukum kepada Perusahaan *i.c* Termohon PKPU terkait dengan kegiatan usaha Termohon PKPU dan kepatuhan Termohon PKPU secara umum atas Perundang-Undangan di Indonesia, menjalankan uji tuntas kepatuhan terhadap perusahaan termasuk ketenagakerjaan dan perizinan secara umum, seta memberikan Termohon PKPU rangkuman eksekutif yang padat atas hasil uji tuntas yang telah dilaksanakan;
- Bahwa terkait dengan biaya dan jadwal pembayaran telah diatur dalam ketentuan SPJH angka 2. Ketentuan Biaya poin 2.1. dan angka 3. Jadwal Pembayaran, poin 4.1., dan poin 4.2., sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“2. Ketentuan Biaya

2.1. Biaya jasa profesional kami (“Biaya”) adalah sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1.

3. Jadwal Pembayaran

3.1. Pembayaran tahap pertama sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika serikat) wajib dibayarkan pada saat Surat Penawaran Jasa Hukum ditandatangani (“Uang Deposit”)

3.2. Pembayaran atas sisa biaya yang belum dibayarkan senilai USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) jatuh tempo dan wajib dibayar pada saat pemenuhan lingkup kerja 1.1.3 di atas.”

- Bahwa pada tanggal 17 September 2021, sesuai dengan ketentuan SPJH angka 3. Jadwal Pembayaran, poin 4.1., dengan telah ditandatanganinya SPJH tersebut, Pemohon PKPU telah mengirimkan Invoice No. 001/INV/RAP/09/2021 tertanggal 17 September 2021 kepada Termohon PKPU;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2021, sesuai dengan ketentuan-ketentuan SPJH tertanggal 10 September 2021 tersebut, Pemohon PKPU juga telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan jasa hukum kepada Termohon PKPU berupa pekerjaan pemeriksaan uji tuntas hukum (*compliance due diligence*) terhadap perusahaan milik Termohon PKPU yang telah dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU melalui surel (email) dalam bentuk laporan (*Final Report For Compliance Due Diligence*);
- Bahwa pada tanggal 24 September 2021, dengan telah diserahterima-kannya dokumen *Final Report For Compliance Due Diligence* tersebut, Pemohon PKPU kembali mengirimkan Invoice No. 002/INV/RAP/09/2021 tertanggal 24 September 2021 kepada Termohon PKPU sesuai dengan ketentuan SPJH angka 3. Jadwal Pembayaran;
- Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban Pemohon PKPU dan telah dikirimkannya tagihan-tagihan berdasarkan Invoice No. 001/INV/RAP/09/2021 tertanggal 17 September 2021 dan Invoice No. 002/INV/RAP/09/2021 tertanggal 24 September 2021 kepada Termohon PKPU, maka PEMOHON PKPU berhak menerima haknya berupa pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, sehingga, sesuai dengan ketentuan SPJH angka 2. Ketentuan Biaya poin 2.1., Termohon PKPU memiliki kewajiban kepada Pemohon PKPU sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Halaman 24 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang belum dibayarkan tersebut, Pemohon PKPU telah beberapa kali mengingatkan Termohon PKPU untuk melaksanakan kewajibannya melalui:
 - Surat Peringatan (Somasi) Pertama No.068/PSG/IX/2021, tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah diterima oleh Termohon PKPU; dan
 - Surat Peringatan (Somasi) Kedua No.075/PSG/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah diterima oleh Termohon PKPU.
- Bahwa sampai dengan jatuh waktu penagihan atas utang tersebut, Termohon PKPU telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU, bahkan sampai dengan Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU mendalilkan bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain, yaitu:

- Bahwa Termohon PKPU memiliki utang kepada Kreditor Lain Unipac Singaore PTE. LTD., berdasarkan informasi yang Pemohon PKPU terima, jumlah tagihan kreditor lain terhadap Termohon PKPU adalah sebesar USD 14.050.962 (empat belas juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa mengenai keberadaan Kreditor Lain akan Pemohon PKPU hadirkan pada saat pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga akan terbukti bahwa Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon PKPU tentang adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dan utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain tersebut, Termohon PKPU dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya memberikan jawaban bahwa Termohon PKPU mengakui adanya hubungan hukum "Perjanjian Jasa Hukum" antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU yang menimbulkan adanya kewajiban pembayaran dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU amat menyayangkan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU dalam perkara ini yang terkesan terlalu terburu-buru dan terlalu dini - tanpa mempertimbangkan itikad baik dari Pemohon PKPU, dan sudah selayak-

Halaman 25 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Pemohon PKPU memahami kondisi finansial Termohon PKPU saat ini;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dalil Pemohon PKPU tentang adanya utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain yaitu utang kepada Unipac Singapore PTE. Ltd. dengan jumlah tagihan terhadap Termohon PKPU yaitu sebesar USD 14.050.962 (empat belas juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat), Termohon PKPU memberikan tanggapan dengan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memegang teguh asas *Actori incumbit Onus Probandi* yang menegaskan bahwa siapa pun yang mendalilkan, maka dia yang wajib membuktikan dengan menunjukan bukti-bukti yang cukup dan jika dalil tersebut tidak dapat dibuktikan, maka Termohon PKPU memohon agar permohonan Pemohon PKPU ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon PKPU tentang adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU - pada pokoknya telah diakui oleh Termohon PKPU dan telah pula dapat dibuktikan oleh Pemohon PKPU sebagaimana bukti surat P-1, P-2a, P-2b dan P-3, sedangkan terkait dalil Pemohon PKPU yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain yaitu utang kepada Unipac Singapore PTE. Ltd., Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon PKPU tentang adanya utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain yaitu utang kepada Unipac Singapore PTE. Ltd. dengan jumlah tagihan sebesar USD 14.050.962 (empat belas juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat), Kreditor Lain - Unipac Singapore PTE. LTD. telah mengajukan bukti surat KL-1a sampai dengan KL-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KL-2a/KL-2b berupa Laporan Keuangan (Financial Statements) Termohon PKPU PT Solaris Prima Energy periode 31 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Direksi Termohon PKPU PT Solaris Prima Energy tanggal 28 April 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tanggal 28 April 2021 - Termohon PKPU PT Solaris Prima Energy mempunyai kewajiban utang kepada Kreditor Lain Unipac Singapore PTE. LTD. yang per tahun 2020 jumlahnya sebesar USD 13.954.962

Halaman 26 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta lima puluh ribu Sembilan ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sejumlah USD 14.050.962 (empat belas juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat) tersebut, sesuai dengan bukti surat KL-2a/KL-2b - Pemohon PKPU mendasarkan pada Laporan Keuangan (Financial Statements) yang dibuat oleh Termohon PKPU, dan tidak didasarkan pada adanya perjanjian utang piutang - antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat KL-4 berupa Perjanjian Fasilitas Modal Kerja (Working Capital Facility Agreement) antara Kreditor Lain Unipac Singapore PTE. LTD. dan Termohon PKPU PT. Solaris Prima Energy tertanggal 6 September 2021, Kreditor Lain Unipac Singapore PTE. LTD. memberikan pinjaman fasilitas modal kerja kepada Termohon PKPU PT Solaris Prima Energy dengan nilai tidak melebihi USD 120.000;

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana bukti surat KL-4, adalah merupakan Perjanjian Fasilitas Modal Kerja (Working Capital Facility Agreement), yang diberikan oleh Unipac Singapore PTE. LTD. kepada Termohon PKPU (PT. Solaris Prima Energi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KL-2a/KL-2b berupa Laporan Keuangan (Financial Statements) Termohon PKPU PT Solaris Prima Energy periode 31 Desember 2020, setelah Majelis membaca dan mencermati bukti surat tersebut, pada angka 1. (Umum) dan angka 10 (Transaksi dan Saldo Dengan Pihak Berelasi) - disebutkan bahwa Unipac Singapore PTE. LTD. adalah merupakan "Perusahaan Induk Langsung dan Utama" dari Termohon PKPU (PT. Solaris Prima Energy);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis membaca Penegasan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solaris Prima Energy - Nomor 08 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Adrian Djunaini, SH. Notaris di Jakarta - disebutkan bahwa Unipac Singapore PTE. LTD. adalah merupakan Pemegang Saham Perseroan PT. Solaris Prima Energy sebanyak 32.450 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh) saham atau sama dengan 55 % (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

Halaman 27 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa Kreditor Lain Unipac Singapore PTE. LTD. adalah merupakan “Perusahaan Induk Langsung dan Utama” dari Termohon PKPU (PT. Solaris Prima Energy), **dan** Kreditor Lain Unipac Singapore PTE. LTD. merupakan Pemegang Saham Perseroan PT. Solaris Prima Energy sebanyak 32.450 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh) saham atau sama dengan 55 % (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan, **serta** bukti adanya utang piutang antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU hanya berupa Laporan Keuangan (Financial Statements) **dan** adanya perjanjian ternyata berupa Perjanjian Fasilitas Modal Kerja (Working Capital Facility Agreement) yang diberikan oleh Perusahaan Induk Langsung dan Utama kepada Termohon PKPU (PT. Solaris Prima Energi), maka menurut Majelis Hakim - **tidak dapat didalilkan** bahwa Unipac Singapore PTE. LTD. adalah merupakan Kreditor (Kreditor Lain) dari Termohon PKPU (PT. Solaris Prima Energy);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam persidangan perkara ini Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang fakta dan keadaannya juga menjadi tidak sederhana;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sehubungan dengan syarat- syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pemohon PKPU dalam perkara ini tidak dapat membuktikan : syarat Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor **dan** syarat terdapat fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan juga tidak

Halaman 28 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, maka permohonan Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan Pemohon PKPU dalam perkara ini tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat Pemohon PKPU yang lainnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU ditolak, maka kepada Pemohon PKPU dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 222 ayat (3) jo Pasal 224 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon PKPU tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa, tanggal 14 Desember 2021** oleh kami, H. Saifudin Zuhri, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, SH., MH. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga - dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Yusuf Pranowo, SH., MH. dan Drs. Susanti Arsi

Halaman 29 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibawani, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota, dibantu Eko Budiarno, SH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, SH., MH.

H. Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	-----	= Rp3.000.000,-
- Biaya Proses	-----	= Rp 150.000,-
- Biaya Panggilan + PNB	-----	= Rp 420.000,-
- Meterai	-----	= Rp 10.000,-
- Redaksi	-----	= Rp 10.000,-
	-----	+
Jumlah	-----	= Rp3.590.000,-

(tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 30 Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.